

TERDAMPAK NORMALISASI SWD II, PEMKAB JEPARA SIAPKAN RELOKASI PEDAGANG PASAR KARANGAJI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Kondisi-Pasar-Karangaji-Jepara.jpg>

Isi Berita:

Jepara, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan membangun tempat berjualan sementara bagi pedagang di Pasar Ikan Desa Karangaji, Kecamatan Kedung. Pasalnya, lahan yang digunakan selama ini masuk dalam ruang sungai Serang Wulan Drainase (SWD) II.

Aktivitas para pedagang di pasar sementara itu, sambil menunggu lokasi pasar tetap yang disiapkan oleh pemerintah desa. Karena perlu perubahan status alih fungsi lahan.

Demikian mengemuka dalam rapat kerja Asisten II Sekda Jepara bersama sejumlah perangkat daerah terkait, Jumat (1/12/2023).

Menurut Asisten II Sekda Jepara Hery Yulianto, butuh waktu sekitar tiga sampai empat tahun untuk menyelesaikan alih fungsi status lahan.

“Untuk menampung sementara kita menggunakan lahan yang ada di jeda antara lahan bengkok dengan sungai,” kata Hery.

Diketahui, relokasi ini menyusul adanya proyek nasional berupa normalisasi sungai SWD II.

Kawasan tersebut bakal dikembalikan fungsinya seperti semula, sebagai ruang sungai dalam upaya pengendalian banjir.

Lebih lanjut Hery mengatakan, pembangunan pasar sementara dimulai dengan penyiapan tempat. Sebab perlu diratakan terlebih dulu. Urukannya diambilkan dari material kerukan normalisasi sungai.

Sambil menunggu kesiapan tempat, para pedagang dapat beraktivitas di sekitar pasar lama.

“Kami, pemda, berkeinginan pembangunan pasar ini secepatnya. Namun, ada beberapa tahap rencana yang harus kita dahulukan,” ujarnya.

Terkait anggaran untuk pengerjaan pasar sementara, disampaikan Hery, akan menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT).

Sedangkan untuk desain serta dokumen rencana anggaran biaya, saat ini sudah disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Nanti dari dinas teknis bisa mengajukan dana BTT ke Pak Bupati. PUPR sudah menyiapkan desain dan RAB-nya, kurang lebih Rp170 juta,” tuturnya.

Dari rancangan yang ada, nanti fasilitas berjualan tersebut berukuran panjang 70 meter dan lebar 5 meter.

“Harapannya bisa menampung semua pedagang yang direlokasi dari lokasi SWD II,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Sumber Berita:

1. <https://infojateng.id/read/44270/terdampak-normalisasi-swd-ii-pemkab-jepara-siapkan-relokasi-pedagang-pasar-karangaji/>, “Terdampak Normalisasi SWD II, Pemkab Jepara Siapkan Relokasi Pedagang Pasar Karangaji”, tanggal 2 Desember 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/01/pasar-karangaji-terdampak-normalisasi-swd-ii-pemkab-jepara-siapkan-tempat-relokasi-sementara>, “Pasar Karangaji Terdampak Normalisasi SWD II, Pemkab Jepara Siapkan Tempat Relokasi Sementara”, tanggal 1 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi